

BAB IV

ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcu

Sebagaimana yang diketahui bahwa Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi oleh Termohon selaku istri dengan beberapa tuntutan:

1. Termohon rekonvensi menuntut uang *iddah* sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan selama 3 bulan, yang totalnya adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Termohon rekonvensi juga menuntut uang *mut'ah* (penghibur) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Selain itu, Termohon rekonvensi menuntut uang *madhiyah* (nafkah masa lampau) sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan selama 11 bulan, sehingga totalnya adalah Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Termohon rekonvensi juga meminta biaya persalinan/melahirkan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Melalui pertimbangannya, majelis hakim mengabulkan secara keseluruhan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon. Majelis hakim kemudian membebankan lima pembayaran di atas kepada Pemohon. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dengan kondisi kedua belah pihak, terutama dalam konteks kemampuan ekonomi suami. Hakim tentu harus melakukan penyesuaian terhadap nilai masing-masing tuntutan berdasarkan

ijtihad yang didasarkan pada penilaian kemampuan finansial Pemohon. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi Pemohon yang mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak Termohon sebagai istri yang telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini mencakup nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri selama masa pernikahan dan setelah perceraian. Majelis hakim secara cermat mengevaluasi setiap aspek dari tuntutan yang diajukan oleh Termohon dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan serta keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal ini, hakim menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.

Keseluruhan tuntutan rekonvensi tersebut merupakan nominal yang tidak sedikit. Pemohon, dalam hal ini suami, diwajibkan untuk membayar total Rp 45.500.000, yang merupakan jumlah yang signifikan mengingat keadaan finansialnya. Selain itu, Pemohon juga harus memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon. Kewajiban ini menambah beban finansial yang harus ditanggung oleh Pemohon. Penting untuk dicatat bahwa jumlah yang harus dibayarkan tidak hanya mencakup kompensasi finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab Pemohon untuk mendukung kesejahteraan anaknya.

Adapun Majelis melalui pertimbangannya membebaskan:

1. Membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.300.000,- untuk tiga bulan.
2. Membebaskan *mut'ah* sebesar Rp. 800.000,-.
3. Menghukum membayar nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 10.100.000,-.
4. Menghukum membayar biaya melahirkan sebesar Rp. 3.000.000,-.
5. Menghukum membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.050.000,- tiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun.

Dengan demikian total pembebanan keseluruhan kepada Pemohon oleh Majelis adalah Rp. 17.200.000,- ditambah dengan nafkah anak Rp. 1.050.000,- yang dibayarkan pada saat mengucapkan ikrar talak. Penghasilan Pemohon, yang tercatat sebesar Rp 5.813.790, menunjukkan bahwa ia berada dalam posisi yang sulit untuk memenuhi keseluruhan tuntutan rekonvensi tersebut. Majelis hakim dalam mempertimbangkan keputusan ini telah mempertimbangkan penghasilan Pemohon serta kemampuan ekonominya secara keseluruhan. Kesulitan finansial yang dihadapi oleh Pemohon tidak diabaikan oleh majelis hakim, namun keputusan tersebut tetap diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan Termohon dan anak mereka. Hal ini mencerminkan pendekatan komprehensif yang dilakukan oleh hakim dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Majelis hakim dalam hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam menilai situasi ekonomi Pemohon. Dengan menyesuaikan nilai dari masing-masing tuntutan sesuai dengan kemampuan Pemohon, hakim berusaha untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan hak-hak Termohon dan kelayakan finansial Pemohon. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan yang proporsional, dimana hak-hak Termohon tetap terlindungi sementara

Pemohon tidak dibebani dengan kewajiban finansial yang berada di luar kemampuannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa keluarga khususnya perceraian.

Menurut Basri perceraian menandakan putusnya hubungan perkawinan atau pernikahan antara pasangan, yang bertujuan untuk memastikan pasangan tidak dapat membangun rumah tangga yang utuh dan langgeng, memastikan bahwa kedua individu tersebut sulit bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri.¹ mengingat beberapa dampak yang muncul akibat perceraian, maka perlu bagi hakim mempertimbangkan dengan cermat mengenai dampak dari perceraian tersebut.

Hal menarik pada putusan perceraian ini adalah bahwa Majelis Hakim membebaskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Pemohon selaku suami yang menceraikan istri. melalui Amar putusannya, Majelis Hakim membebaskan:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan sesaat

¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 2.

sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin.

Jika memperhatikan fakta hukum di persidangan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul selama 11 bulan sejak akad nikah dilaksanakan pada 22 September 2022. Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi dari kedua belah pihak yang juga membenarkan bahwa tidak ada pertemuan fisik antara Pemohon dan Termohon selama periode tersebut. Keterangan saksi ini menegaskan bahwa tidak ada hubungan badan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Secara hukum, perceraian ini termasuk dalam kategori *qobla dukhul*, yang berarti bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* berdasarkan ketentuan yang ada.

Ketentuan tentang nafkah *iddah* diatur dengan jelas dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali jika ia *nusyūz* (durhaka). Dalam konteks ini, karena tidak pernah terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon, maka secara hukum Termohon tidak berhak atas nafkah *iddah*. Keputusan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam KHI, yang mengatur bahwa nafkah *iddah* hanya diberikan jika hubungan pernikahan telah berlangsung dengan hubungan fisik yang sah.

Majelis Hakim nyatanya mempertimbangkan beberapa faktor penting lainnya dalam membuat keputusan ini. Salah satu faktor utama adalah kehadiran seorang anak yang dilahirkan oleh Termohon. Anak ini menunjukkan adanya hubungan badan sebelum pernikahan resmi berlangsung, yang menambah

kompleksitas kasus ini. Meskipun tidak ada hubungan badan setelah pernikahan, adanya anak ini menjadi bukti bahwa telah terjadi hubungan sebelum akad nikah, yang dalam konteks hukum Islam tetap diakui sebagai bagian dari tanggung jawab suami.

Selain itu, alasan perceraian juga memainkan peran penting dalam pertimbangan Majelis Hakim. Perceraian ini terjadi karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dipaksakan akibat Termohon hamil di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan badan terjadi sebelum pernikahan resmi, dan ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menganggap bahwa hubungan tersebut sah meskipun belum terjadi pernikahan. Dengan demikian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian ini tidak sepenuhnya termasuk kategori *qobla dukhul* karena adanya hubungan badan yang terjadi sebelum pernikahan.

Atas hal ini menjadikan putusan ini sangat menarik bahwa secara tidak langsung Majelis Hakim mengakui bahwa hubungan badan di luar pernikahan seolah sah dan ketika terjadi pernikahan maka akan dianggap sebagai satu kesatuan hukum. Hal ini jarang sekali ditemukan dalam berbagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam ranah Pengadilan Agama. Umumnya sebuah hubungan badan (*dukhul*) yang menjadikan berlakunya hukum *iddah* adalah setelah terjadi pernikahan.

Sejatinya hak istri pasca perceraian memang merujuk pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Setelah perceraian terjadi, istri mempunyai berbagai hak yang wajib dipenuhi oleh suami, baik dalam perceraian talak maupun perceraian sengketa. Sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia, perceraian

menandakan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keuangan atau rezeki mantan istrinya.² Pada perkara cerai talak Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*; (b). memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Hanya saja, mengenai pertimbangan hakim dalam mengkategorikan hubungan Pemohon dan Termohon yang tergolong *ba’da dukhul*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Hubungan Badan Sebelum Nikah

Hubungan badan sebelum pernikahan dianggap zina dan merupakan dosa besar dalam Islam. Anak yang lahir dari hubungan zina tersebut, dalam pandangan hukum Islam, tidak mempengaruhi status masa *iddah* setelah perceraian jika pernikahan terjadi kemudian. Sebagaimana pendapat ini didukung oleh penjelasan Imam an-Nawawi:

(فرع) اذازانت المرأة لم يجب عليها العدة سواء كانت حائلا او حاملا. فإن كانت حائلا جاز للزاني ولغيره عقد النكاح عليها وان حملت من الزنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل وهو احد الروايتين عن ابي حنيفة رضي الله عنه وذهب ربيعة ومالك والثور واحمد واسحاق رضي الله عنهم الي ان الزانية يلزمها العدة كالموطوءة بشبهة, فان كانت حائلا اعتدت ثلاثة اقرء, وان كانت حاملا

²Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

اعتدت بوضع الحمل ولا يصح . نكاحها قبل وضع الحمل³

“Apabila wanita telah berzina maka tidak wajib atasnya *iddah* baik dalam keadaan tidak hamil ataupun hamil. Apabila wanita tersebut tidak hamil, maka laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain boleh menikahnya, namun apabila hamil maka makruh hukumnya menikahi wanita tersebut sebelum melahirkan, itu merupakan salah satu dari dua riwayat Abu Hanifah. Dan Rabi‘ah, Malik, al-Tsauri, Ahmad dan Ishaq r.a. berpendapat bahwa wanita pezina itu wajib *iddah* seperti halnya wanita yang wathi syubhat, apabila wanita tersebut tidak hamil maka *iddahnya* adalah tiga kali suci, dan apabila hamil maka *iddahnya* sampai melahirkan dan tidak sah nikahnya sebelum melahirkan.”

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa berhubungan badan atau melakukan zina tidak menjadikan adanya *iddah* bagi wanita tersebut, sehingga ia boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili.

b. Tidak Ada Hubungan Badan Setelah Nikah

Adapun sebagaimana yang diketahui bahwa antara Pemohon dan termohon tidak berhubungan badan selama 11 bulan karena sejak menikah mereka tidak tinggal bersama. Dalam hal ini juga dapat dipastikan bahwa tidak ada hubungan bandan antara Pemohon dan Termohon. Jika dalam pernikahan tidak pernah terjadi hubungan badan, maka hukum mengenai masa *iddah* memiliki kekhususan.

Menurut pandangan ulama dan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, jika dalam pernikahan tidak pernah terjadi hubungan badan, maka tidak ada kewajiban masa *iddah* bagi wanita setelah perceraian. Dalil yang mendukung ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab: 49:.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya

³ Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Juz XVI* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 242.

maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁴

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa jika seorang pria menceraikan istrinya sebelum ada hubungan badan, maka tidak ada kewajiban masa *iddah* bagi wanita tersebut. Ketika tidak adanya masa *iddah*, maka juga tidak akan ada pembebanan nafkah *iddah* bagi mantan suami. Kendati demikian maka perlu mempertimbangkan *mut'ah* untuk diberikan kepada mantan istri sebagai simbol memutuskan hubungan dengan cara yang baik.

Hal inilah yang menjadikan pertimbangan menarik bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin dalam putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blc. Jelas bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hukum berdasarkan rasa keadilan karena selayaknya bagi istri untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari suaminya. Sebagaimana dijelaskan oleh Vandavelde bahwa pertimbangan hakim “*the psikologis journey experienced by judges while making decisions on the cases presented to them involves a series of cognitive processes encompassing thoughts, convictions, assumptions, considerations, sentiments, and emotions*”.⁵ Yaitu perjalanan psikologis yang dialami hakim dalam mengambil keputusan atas perkara yang dihadirkan melibatkan serangkaian proses kognitif yang mencakup pemikiran, keyakinan, asumsi, pertimbangan, sentimen, dan emosi.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 611.

⁵ Kenneth J. Vandavelde, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning* (Colorado: Westview Press, 1996), hlm. 2.

Tergambar jelas bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan hukum istri yang tidak pernah berhubungan dengan suami bahkan mendapatkan nafkah yang layak. Majelis mempertimbangkan hukum secara sosiologis adalah termasuk dalam pertimbangan hukum non-yuridis. Sebagaimana penjelasan Indawati pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan keadaan yang memicu terjadinya suatu peristiwa, termasuk kondisi sosial dan ekonomi, serta keyakinan pribadi hakim.⁶ Artinya hakim mempertimbangkan hukum berdasarkan keadaan hukum istri.

Kendati demikian, Majelis Hakim sejatinya perlu mempertimbangkan pula keadaan atau fakta hukum secara yuridis. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Islam, jelas pada keadaan ini istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* jika tidak ada hubungan badan. Dalam konteks ini, ketentuan agama menegaskan bahwa nafkah *iddah* hanya diberikan kepada istri yang sah secara hukum dan telah terjadi hubungan suami-istri. Pada kasus ini, karena tidak ada hubungan badan maka secara hukum istri tidak berhak atas nafkah *iddah*.

Hakim dalam pertimbangannya juga menjelaskan adanya ketentuan bahwa dalam hal istri tidak *nusyūz* (durhaka), ia berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. *Nusyūz* dalam konteks ini mengacu pada penolakan istri untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri tanpa alasan yang sah. Jika istri dianggap tidak melakukan *nusyūz*, maka hak-haknya tetap harus dipenuhi oleh suami, termasuk nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu melakukan evaluasi yang komprehensif untuk menentukan apakah istri telah

⁶ Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps), hlm. 271.

melakukan *nusyūz* atau tidak, berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Dari sudut pandang Penulis, Majelis Hakim dalam mendalilkan hal tersebut memang selayaknya untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Keputusan hukum tidak hanya harus berlandaskan pada teks undang-undang semata, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Hakim perlu melihat lebih dalam mengenai dinamika hubungan antara Pemohon dan Termohon, serta kesaksian-kesaksian yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Keadaan istri dianggap oleh Majelis tidak melakukan hal durhaka dan justru ditelantarkan oleh suami berdasarkan keterangan saksi dari pihak Termohon. Saksi dari pihak Termohon memberikan kesaksian bahwa suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah dan perhatian yang layak kepada istri. Kesaksian ini menjadi dasar bagi Majelis untuk memutuskan bahwa istri tidak bersalah dan berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Namun, keputusan ini juga perlu didasarkan pada analisis yang seimbang terhadap semua bukti yang diajukan di persidangan.

Jika diperhatikan, justru Majelis kurang mempertimbangkan kesaksian dari pihak Pemohon yang menjelaskan bahwa suami berupaya untuk meminta istri tinggal bersama dan juga memberikan nafkah meski tidak semestinya. Kesaksian dari pihak Pemohon menunjukkan bahwa suami telah melakukan usaha untuk memperbaiki hubungan dan memenuhi kewajibannya, namun istri menolak untuk tinggal bersama dan menjalankan kewajibannya sebagai istri. Keadaan istri yang tidak mau tinggal dengan suami bahkan menjalankan kewajibannya termasuk

dalam kategori *nusyūz*. Dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kesaksian dari kedua belah pihak secara adil dan seimbang, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Hal demikian juga tidak berbeda dengan pembebanan *mut'ah* kepada Pemohon yang sejatinya juga ditentukan bahwa antara Pemohon dan Termohon menjalin pernikahan *ba'da dukhul*. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 158 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Pada pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dianggap sebagai pernikahan *ba'da dukhul*, hal ini akan sangat mencederai rasa keadilan, merugikan, dan membahayakan Termohon Konvensi. Termohon Konvensi tidak akan berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, terutama karena selama berpisah Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan kasih sayang, kepedulian, dan tanggung jawab kepada Termohon Konvensi. Pemohon Konvensi bahkan tidak pernah mengunjungi atau bertemu dengan Zulfah Munirah, anak sah mereka, meskipun jarak rumah mereka berdekatan dan Pemohon Konvensi sering melewati rumah Termohon Konvensi.

Kendati demikian, fakta persidangan khususnya kesaksian dari pihak Pemohon juga mengungkapkan bahwa Pemohon tidak dapat menemui Termohon dan anak karena adanya larangan dan ancaman dari keluarga pihak Termohon. Hal tersebut terjadi karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebelumnya kurang direstui oleh keluarga.

Berdasarkan hal ini, sangat penting bagi Majelis Hakim untuk benar-benar mempertimbangkan keadaan hukum baik Pemohon dan juga Termohon. Pertimbangan hakim sangat penting dalam memeriksa perwujudan keadilan melalui fakta hukum yang disajikan dalam persidangan. Proses yang bijaksana ini mempunyai arti penting dalam menilai bagaimana hakim mengadili suatu perkara berdasarkan asas keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum.⁷

Pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* memang merupakan keharusan pada perkara perceraian khususnya cerai talak. Hanya saja pada pertimbangan hakim dalam kasus ini, perlu sekali untuk menentukan hukum yang tepat. Kondisi antara Pemohon dan Termohon yang sejatinya tidak direstui dan terpaksa menikah lantaran hamil di luar nikah, menjadikan kasus ini tergolong dalam pernikahan wanita hamil. Adapun pertimbangannya juga harus berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an hadis serta pendapat para ulama fikih.

B. Dasar Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum pada Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn, menyatakan bahwa meskipun menurut hukum antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan badan setelah akad nikah, tetapi faktanya antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan di luar nikah (zina) dan memiliki anak. Fakta ini menjadikan Majelis berpendapat bahwa hubungan badan tersebut tetap diakui sebagai hubungan badan dalam pernikahan. Keputusan ini didasarkan

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

pada pemahaman bahwa adanya anak dari hubungan tersebut mengindikasikan suatu keterikatan yang sah meskipun hubungan badan terjadi sebelum pernikahan resmi.

Adapun setiap pertimbangan hakim tentu memiliki dasar hukum yang juga akan mengiringi atau mendasari pertimbangan tersebut. Dasar yang paling utama menjadi pertimbangan hakim adalah Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*." Dalam kasus ini, meskipun hubungan badan terjadi sebelum pernikahan, Majelis tetap memandang bahwa Termohon berhak atas *mut`ah*, mengingat adanya anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut.

Dasar hukum lainnya mengenai *mut`ah* dalam kaidah fikih menyebutkan, "Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj`i harus diberi *mut`ah*." Kaidah ini menegaskan bahwa *mut`ah* harus diberikan kepada istri yang telah berhubungan badan dengan suaminya sebelum perceraian. Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim untuk memberikan *mut`ah* kepada Termohon didasarkan pada prinsip ini, meskipun hubungan badan terjadi sebelum pernikahan formal.

Adapun mengenai *iddah*, dasar hukum yang digunakan oleh Majelis hakim mengacu pada kaidah fikih, "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani *iddah raj`i* yaitu tempat tinggal dan nafkah." Kaidah ini menekankan bahwa selama masa *iddah*, perempuan berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari bekas

suaminya. Dalam kasus ini, meskipun tidak ada hubungan badan setelah pernikahan, Majelis Hakim memutuskan bahwa Termohon tetap berhak atas nafkah *iddah*, karena hubungan badan sebelumnya menghasilkan seorang anak, yang menimbulkan kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa *iddah*.

Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Termohon selaku istri dianggap tidak *nusyūz*, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan, “Isteri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.” Dalam pertimbangannya, Majelis memutuskan bahwa Termohon tidak termasuk dalam kategori *nusyūz*, karena berdasarkan keterangan saksi dari pihak Termohon, istri tidak menolak kewajibannya tanpa alasan yang sah. Saksi tersebut mengungkapkan bahwa suami (Pemohon) yang telah menelantarkan Termohon, sehingga Termohon tidak bisa dianggap *nusyūz*.

Keseluruhan pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim berusaha untuk mencapai keputusan yang adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan dan kondisi khusus dari kasus ini. Dengan merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan kaidah fikih, Majelis berusaha memastikan bahwa hak-hak Termohon sebagai istri dan ibu terlindungi, meskipun terdapat kompleksitas dalam hubungan mereka yang melibatkan hubungan badan di luar nikah.

Dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim juga sejatinya sejalan dengan dalil yang ada dalam Q.S. ath-Thalaq/65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukumhukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menurut ajaran Islam, ketika seseorang berniat menceraikan istrinya atau memutuskan ikatan pernikahan, sangat penting untuk melakukannya pada waktu yang tepat untuk memungkinkan perhitungan masa *iddah*. Pengaturan waktu memainkan peran penting dalam menceraikan istri seseorang, terutama ketika dia mengalami haid.⁹

Jika diperhatikan dasar hukum dari pertimbangan hakim ini, jelas bahwa Majelis menganggap bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan meskipun secara hukum termasuk *qobla dukhul*. Majelis meyakini dan menganggap bahwa hubungan tersebut harus diakui sebagai sebuah hubungan yang sah meski hubungan tersebut adalah hubungan di luar nikah. Pertimbangan inilah yang menjadikan Majelis membebankan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Pemohon. Dari dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk membebankan Pemohon nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah dasar hukum yang

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 823.

⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, hlm. 12-13.

relevan untuk digunakan. Hanya saja, perlu memperhatikan bahwa justru antara Pemohon dan Termohon yang melakukan hubungan badan sebelum menikah termasuk zina tidak berlaku *iddah* bagi wanita tersebut.

Dalam hukum Islam, hubungan badan sebelum nikah dianggap sebagai zina, yang merupakan dosa besar. Anak yang lahir dari hubungan ini tidak mempengaruhi kewajiban masa *iddah* setelah perceraian. Seperti disebutkan dalam analisa sebelumnya, Al-Qur'an menyatakan bahwa jika seorang pria menceraikan istrinya sebelum ada hubungan badan, maka tidak ada kewajiban masa *iddah* bagi wanita tersebut. Sebagaimana hal ini termuat dalam Q.S al-Ahzab/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹⁰

Mengenai permasalahan ini juga sudah dijelaskan oleh Ibnu Abidin:

قوله فلا عدة لزننا بل يجوز تزوج المزني بها وان كانت حاملا, لكن يمنع عن الوطاء حتي تضع والا
فيندب له الاستبراء¹¹

“(Tidak ada *iddah* bagi wanita zina), bahkan diperbolehkan wanita zina tersebut menikah sekalipun ia sedang dalam keadaan hamil, akan tetapi ia dilarang berhubungan intim dengan suaminya. Apabila ia dalam keadaan tidak hamil, maka disunnahkan menunggu agar rahim benar-benar kosong.”

Dari dalil-dalil ini, jika dikaitkan dengan kasus yang ada pada pertimbangan hakim, dapat ditarik benang merah bahwa hubungan antara Pemohon dan

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 611.

¹¹ Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar'ala Al-Dur Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya al-Turuki al-'Arabi, 1987), hlm. 179.

Termohon sebelumnya termasuk zina dan Termohon adalah wanita hamil. Mengenai hal ini, menurut hukum Islam, wanita hamil dari hasil zina tidak memiliki masa *iddah*, sehingga boleh dinikahi tanpa harus menunggu masa tunggu. Dalam kasus ini, setelah Termohon dinikahi oleh Pemohon, keduanya mengalami masalah dengan keluarga yang menyebabkan mereka memilih untuk tidak hidup bersama karena tekanan dan berbagai faktor lainnya. Akibatnya, Pemohon dan Termohon tidak berhubungan badan sejak akad nikah sah selama kurang lebih 11 bulan.

Ini mengindikasikan bahwa status *iddah* wanita hamil yang kemudian dinikahi kembali tanpa adanya hubungan badan dan kemudian mengalami perceraian menunjukkan bahwa istri pada saat itu termasuk dalam kategori *qobla dukhul*, sehingga tidak berhak atas nafkah *iddah*. Dalam hukum Islam, *qobla dukhul* mengacu pada perceraian yang terjadi sebelum adanya hubungan badan, yang menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri. Dalam situasi ini, Termohon tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nafkah *iddah* karena tidak ada hubungan badan yang sah setelah pernikahan.

Hal yang memberatkan lainnya adalah bahwa dari keterangan saksi pihak Pemohon, karena ada masalah restu dan tekanan dari keluarga Termohon, Pemohon tidak berani untuk menjemput bahkan menghubungi Termohon kecuali inisiatif awal untuk hidup bersama. Situasi ini menunjukkan bahwa Pemohon menghadapi hambatan signifikan dari lingkungan keluarga Termohon, yang mempengaruhi kemampuannya untuk menjalani kehidupan pernikahan yang normal. Meskipun Pemohon berusaha untuk mengajak Termohon hidup bersama, tekanan dari keluarga membuatnya ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Hanya saja, Termohon juga memilih untuk diam dan tidak mau menghubungi bahkan melayani Pemohon sebagai suami. Dengan demikian, Termohon juga layak dikategorikan nusyuz. Nusyūz dalam konteks hukum Islam mengacu pada tindakan istri yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri tanpa alasan yang sah. Dalam kasus ini, sikap Termohon yang tidak berusaha untuk berkomunikasi atau melayani Pemohon sebagai suami bisa dianggap sebagai tindakan nusyuz, yang seharusnya menghilangkan haknya atas nafkah *iddah*.

Kesalahan Pemohon yang paling tepat adalah berkaitan dengan nafkah anak dan juga kebutuhannya, karena sejak awal Pemohon jarang memberikan nafkah. Meskipun Pemohon menghadapi banyak kesulitan dalam berinteraksi dengan Termohon karena tekanan keluarga, tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anak tetap ada. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah anak tetap harus dipenuhi oleh ayah, terlepas dari hubungan antara ayah dan ibu. Kurangnya upaya Pemohon dalam memenuhi kebutuhan anak menunjukkan kelalaian dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Dalam beberapa yurisdiksi, hakim mungkin mempertimbangkan adat dan kebiasaan lokal dalam mengambil keputusan. Meskipun secara prinsip hubungan badan sebelum nikah tidak dianggap sah dalam hukum Islam, dalam konteks tertentu, hakim mungkin mengakui hubungan tersebut untuk tujuan keadilan dan perlindungan terhadap wanita. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, di mana hukum Islam diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Dengan demikian, keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada teks-teks hukum, tetapi juga pada realitas dan

kebutuhan perlindungan individu yang ada dalam masyarakat.

Dari tinjauan hukum Islam, hubungan badan sebelum nikah tidak diakui sebagai hubungan yang sah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban masa *iddah* bagi wanita yang berhubungan badan sebelum pernikahan. Masa *iddah* secara fikih hanya berlaku bagi wanita yang telah sah menikah dan mengalami perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya, untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai nasab anak. Dalam hukum Islam yang murni, pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* seharusnya didasarkan pada pernikahan yang sah dan hubungan badan yang terjadi setelah pernikahan.

Keputusan hakim yang membebaskan *mut'ah* dan nafkah *iddah* berdasarkan hubungan badan sebelum pernikahan menunjukkan interpretasi yang mungkin dipengaruhi oleh faktor lain selain hukum Islam yang murni. Faktor-faktor tersebut bisa termasuk adat istiadat lokal, perlindungan sosial bagi wanita, dan upaya untuk mencapai keadilan substantif. Hakim dalam beberapa kasus mungkin merasa perlu untuk melindungi hak-hak wanita yang telah mengalami hubungan badan di luar nikah dan memiliki anak, untuk memastikan bahwa mereka tidak ditinggalkan tanpa perlindungan atau dukungan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek yang mencakup dimensi hukum, filosofis, dan sosiologis. Beberapa pertimbangan tersebut bertujuan untuk mencapai, melaksanakan, dan memasukkan keadilan ke dalam putusan hakim. Hal ini mencakup upaya mencapai keadilan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum,

nilai-nilai moral, dan kesejahteraan masyarakat (*social justice*).¹²

Menurut pandangan fikih Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan hadits, jika tidak ada hubungan badan setelah pernikahan, maka tidak ada kewajiban masa *iddah* bagi wanita tersebut. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip kesucian dan kejelasan nasab dalam Islam. Namun dalam praktiknya, hakim bisa saja mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan kondisi individu dan sosial. Ini termasuk pengakuan hubungan badan sebelum pernikahan dalam konteks yang lebih luas untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada wanita dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Keputusan hakim yang memperhitungkan hubungan badan sebelum pernikahan dapat dilihat sebagai upaya untuk menjembatani antara ketentuan hukum Islam yang murni dan kebutuhan akan keadilan dalam konteks sosial yang lebih kompleks. Dengan cara ini, hukum Islam diterapkan tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai sistem hukum yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan yang lebih adil dan melindungi hak-hak individu, terutama wanita dan anak-anak yang mungkin rentan dalam situasi ini.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, hlm. 126.